



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 8 /UN31/HK.02/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2022 - 2025

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tingkat Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam pembentukan Anggota Satuan Tugas (Satgas PPKS) sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2022 - 2025.

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas PPKS-UT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Membantu Rektor Universitas Terbuka menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Terbuka.
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Terbuka.
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas Terbuka.
 4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Universitas Terbuka.
 5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
 8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS-UT kepada Rektor Universitas Terbuka.
 9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS-UT kepada Rektor Universitas Terbuka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS-UT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 28 November 2022.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 8 /UN31/HK.02/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2022 – 2025

No	Nama	NIP/NIM	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Mani Festati Broto	196002231986032001	Pendidik	Ketua
2.	Megafury Apriandhini	198804022012122002	Pendidik	Wakil Ketua
3.	Ahmad Teguh Faruq Saputra	199909042022TKT1553	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
4.	Yuni Tri Hewindati	195906171986092001	Pendidik	Anggota
5.	Erna Risnawati	198611172022032007	Pendidik	Anggota
6.	Hana Norhamida	197508262000032001	Pendidik	Anggota
7.	Farisa Maulinam Amo	199010012020122010	Pendidik	Anggota
8.	Rif'at Shafwatul Anam	198504042021TKT1432	Pendidik	Anggota
9.	Editha Natalina Nababan	198712262022TKT1626	Tenaga Kependidikan	Anggota
10.	Yenni Refa	197601242003122002	Tenaga Kependidikan	Anggota
11.	Musliadi	197707162008011016	Tenaga Kependidikan	Anggota
12.	Faradila Utami	042188675	Mahasiswa	Anggota
13.	Refqa	043016737	Mahasiswa	Anggota
14.	Ali Prayogi	857552053	Mahasiswa	Anggota
15.	Ayu Lestari	041877116	Mahasiswa	Anggota
16.	Indri Fadila Veronica Watugilir	041948586	Mahasiswa	Anggota

No	Nama	NIP/NIM	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
17.	Minhatul Aidy Kusuma	049453679	Mahasiswa	Anggota
18.	Muhammad Yusmi Ridho	043229931	Mahasiswa	Anggota
19.	A Nidhiya Dwi Restianti	042871569	Mahasiswa	Anggota
20.	Eqi Destafрина	042743041	Mahasiswa	Anggota
21.	Erlangga Aryanindra Saputra	044706665	Mahasiswa	Anggota
22.	Gladys Dara Marsha Fenumal	044782862	Mahasiswa	Anggota
23.	Nur Kholis Saputra	042115752	Mahasiswa	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001